



PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)

PIAGAM AUDIT INTERNAL

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

JUNI 2025

	PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL	
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Juni 2025

I. PENDAHULUAN

PT BPR BKK JATENG (Perseroda) merupakan bank milik Pemerintah Daerah yang menerapkan tata kelola dan berkewajiban membentuk Satuan Kerja Audit Internal yang independen dari *risk-taking unit* pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pelaksanaan tugas audit internal dilakukan oleh SKAI dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, professional dan kewajaran.

Dengan demikian Audit Internal PT BPR BKK JATENG (Perseroda) disebut sebagai Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang dipimpin oleh Kepala SKAI.

Untuk mendukung pelaksanaan Audit Internal, SKAI menyusun Piagam Audit Internal sebagai pedoman utama dan tata tertib kerja Audit Internal yang harus dipatuhi oleh semua Audit Internal di PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Piagam Audit Internal memuat paling sedikit Tugas, tanggung jawab dan wewenang, persyaratan dan kode etik auditor internal, dan mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil Audit Intern.

Peraturan dan perundang-undangan dan ketentuan terkait dengan fungsi Audit Internal antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagaimana diatur secara khusus dalam pasal 22 tentang Fungsi Audit Intern Penyelenggaraan Teknologi Informasi.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana diatur secara khusus dalam pasal 14 ayat (2) tentang penilaian terhadap sistem pengendalian intern oleh SKAI.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat.

	PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL	
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Juni 2025

6. Peraturan Direksi Nomor 084/Per-Dir/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
7. Surat Keputusan Direksi Nomor 201/Kep-Dir/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

II. VISI

Menjadi fungsi Audit Internal terbaik pada industri keuangan yang terdiri dari para professional Audit Internal yang berkualitas, berpengalaman dan memberikan kepemimpinan dalam memperkuat lingkungan pengendalian serta membantu terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

III. MISI

1. Memberikan keyakinan yang independen dan objektif dalam melakukan *assurance*.
2. Memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
3. Menjadi *business partner* yang memberikan nilai tambah dalam mendorong budaya kontrol yang kuat di PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dalam mencapai tujuan.

IV. TUJUAN

1. Membantu memperbaiki dan memperkuat lingkungan pengendalian.
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
3. Memberikan pandangan yang independen kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit terhadap kecukupan pengendalian internal dan mengevaluasi kepatuhan terhadap proses kunci, kebijakan, dan prosedur utama dengan peraturan eksternal yang berlaku.
4. Menyediakan jasa konsultasi yang memberikan nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasional PT BPR BKK JATENG (Perseroda)
5. Membantu manajemen PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi

	PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL	
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Juni 2025

dan memperbaiki efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.

Dalam melaksanakan fungsinya, SKAI akan bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, dan unit-unit lainnya dalam upaya memberikan kepastian atas proses-proses kunci, risiko, dan pengendalian.

V. INDEPENDENSI

Untuk menjaga independensi SKAI dalam melaksanakan tugasnya:

- a. SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi SKAI dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, Kepala SKAI juga menyampaikan laporan Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan
- b. Manajemen PT BPR BKK JATENG (Perseroda) akan memberikan dukungan secara penuh kepada SKAI untuk bekerja secara independent tanpa pengaruh benturan kepentingan dalam bentuk apapun.
- c. Rotasi anggota SKAI dari unit di luar SKAI wajib menjaga independensi dan objektivitasnya, mengacu pada kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan kebijakan masa tunggu (*cooling-off period*) sebagai berikut:
 - Auditor Internal dilarang melakukan audit terhadap unit kerja yang pernah menjadi tempat tugas atau tanggung jawab operasionalnya sebelum melewati masa tunggu minimal 1 (satu) tahun kalender sejak berakhirnya penugasan tersebut.
 - Masa tunggu berlaku untuk pegawai yang baru mutasi dari unit operasional ke SKAI, pegawai SKAI yang sebelumnya pernah ditugaskan secara sementara (penugasan khusus) pada unit operasional dan pegawai yang pernah terlibat dalam pengembangan sistem, kebijakan, atau proyek yang akan diaudit.
 - Dalam keadaan khusus dan terbatas (misal kondisi darurat, jumlah auditor terbatas), penugasan auditor intern yang belum melewati masa tunggu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Direktur Utama, dan pengungkapan potensi konflik kepentingan kepada Komite Audit atau Dewan Komisaris.

	PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL	
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Juni 2025

- d. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian tersebut harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

VI. PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala SKAI bertanggung jawab secara struktur kepada Direktur Utama dan bertanggungjawab secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dengan:

- a. Memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas system pengendalian internal untuk proses pengendalian kegiatan dan mengelola risiko.
- b. Melaporkan isu-isu signifikan yang berhubungan dengan proses pengendalian termasuk potensi perbaikan atas proses tersebut, serta tindak lanjut.
- c. Memberikan informasi secara periodik atas hasil status sesuai dengan perencanaan tahunan
- d. Berkoordinasi dengan fungsi pengendalian dan pemantauan lainnya (Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Auditor Eksternal) untuk memberikan cakupan audit yang komprehensif dan terintegrasi.

VII. RUANG LINGKUP

Audit Universe yang menjadi ruang lingkup adalah keseluruhan elemen atau unit di PT BPR BKK JATENG (Perseroda), dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, kompleksitas dan regulasi yang berlaku di PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Ruang lingkup kerja harus mencakup semua aktivitas, fungsi, data, dan catatan untuk menentukan apakah manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola dan diimplementasikan oleh manajemen sudah efektif dan memadai. Hal ini untuk memastikan:

- a. Risiko telah diidentifikasi dan dikelola secara tetap
- b. Informasi keuangan, akuntansi, manajerial, pemasaran, teknologi informasi, operasional dan kegiatan lainnya yang signifikan disajikan dengan akurat, terpercaya dan tepat waktu.

	PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL	
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Juni 2025

- c. Tindakan pegawai sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, serta hukum dan peraturan yang berlaku.
- d. Sumber daya yang dibutuhkan diperoleh dengan ekonomis, digunakan secara efisien dan dikelola dengan baik.
- e. Program, rencana dan sasaran tercapai.
- f. Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan telah melekat di dalam proses pengendalian di PT BPR BKK JATENG (Perseroda)
- g. Isu peraturan yang berpengaruh secara signifikan pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) diketahui dan dirumuskan secara tepat.
- h. Kesempatan untuk memperbaiki pengendalian manajemen, profitabilitas dan reputasi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) akan diidentifikasi dan diungkapkan dalam pemeriksaan

VIII. KEWENANGAN

SKAI diberikan kewenangan untuk:

- a. Memiliki akses tak terbatas ke semua aktivitas, fungsi, data, catatan dan pegawai PT BPR BKK JATENG (Perseroda), dengan mematuhi ketentuan bank dan/atau Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kerahasiaan jabatan, dan hak-hak pribadi, serta menjamin penerapan prinsip *anti-tipping off* dalam melakukan audit APU PPT PPPSPM.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- c. Mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, memilih subjek, menentukan ruang lingkup pekerjaan, dan menerapkan Teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
- d. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari pegawai di unit-unit PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dimana audit dilaksanakan, termasuk untuk jasa khusus lainnya dari dalam maupun luar PT BPR BKK JATENG (Perseroda)
- e. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

SKAI dilarang untuk:

- a. Melakukan perangkapan tugas dan jabatan di luar SKAI atau melaksanakan tugas operasional PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- b. Menjalankan atau menyetujui transaksi akunting di luar wilayah kerja SKAI

	PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL	
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Juni 2025

- c. Mengarahkan kegiatan-kegiatan dari pegawai yang tidak dipekerjakan oleh SKAI, kecuali pegawai tersebut telah ditugaskan sebagai tim pemeriksa atau diperbantukan di SKAI

IX. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. Membuat rencana audit tahunan, anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan dengan metodologi berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko dan pengendalian yang diidentifikasi oleh Manajemen, dan menyerahkan rencana tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dievaluasi dan disetujui setiap tahun.
- b. Mengimplementasikan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas khusus yang diminta oleh Manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- c. Meninjau dan memberikan rekomendasi terhadap rencana audit tahunan SKAI.
- d. Menjaga kecukupan jumlah auditor dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman dan sertifikasi profesional yang memadai untuk melaksanakan persyaratan audit, termasuk memiliki pengetahuan audit.
- e. Meninjau kebijakan/prosedur/manual audit intern dan memastikan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- f. Membuat laporan ke Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:
 - Laporan semester pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern yang dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bulan pelaporan Juni dan Desember, disampaikan dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
 - Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak temuan audit diketahui, Laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
 - Laporan hasil kaji ulang oleh pihak eksternal yang dilakukan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun, mengenai hasil kerja SKAI, kepatuhan terhadap pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern

	PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL	
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Juni 2025

BPR, penilaian terhadap sistem pengendalian intern dan saran perbaikan yang mungkin dilakukan, harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak eksternal diterima oleh PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

- Laporan hasil audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi wajib dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai bagian dari pelaksanaan Audit Intern atau dilaksanakan terpisah dari Audit Internal. Pelaksanaan fungsi Audit Intern penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat dilakukan oleh Auditor Ekstern. Penyampaian laporan mengacu pada jangka waktu penyampaian laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern.
 - Laporan lain atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan
- g. Menginformasikan semua temuan audit yang signifikan pasca pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
 - h. Menetapkan proses tindak lanjut untuk memonitor dan memastikan bahwa Tindakan perbaikan telah dilakukan manajemen secara efektif dan efisien.
 - i. Menyampaikan laporan Audit Internal secara berkala kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit serta Direktur Kepatuhan.
 - j. Menginformasikan status Tindakan perbaikan atas rekomendasi audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit setiap bulan (Status Tindak Lanjut Temuan Audit)
 - k. Melaporkan hasil Audit Khusus yang material dan berdampak luas kepada Manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
 - l. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan.

X. KODE ETIK AUDITOR

SKAI akan mematuhi kode etik auditor internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan, sebagai berikut:

- a. Mematuhi standar profesi Audit Internal yang meliputi integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi dengan rincian sebagai berikut:
 - Bekerja secara jujur, santun, tidak tercela, objektif, independent, berdedikasi tinggi, dan bertanggung jawab.

	PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL	
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Juni 2025

- Mengutamakan profesionalisme serta menjalankan peraturan, regulasi, dan standar dalam pelaksanaan tugas audit.
- Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum dan menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan keuangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda), serta tidak terlibat dalam Tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi Internal Audit.
- Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat menghalangi penilaian Auditor Internal yang adil.
- Tidak menerima *fee* atau pemberian dalam bentuk apapun dari *auditee*, rekanan maupun pihak lainnya yang dapat mempengaruhi atau dianggap mempengaruhi objektivitas dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai auditor.
- Mengungkapkan seluruh fakta yang diketahui, yang jika tidak disampaikan, dapat menyimpang atau mempengaruhi laporan kegiatan yang ditinjau.
- Mematuhi prinsip kerahasiaan atas seluruh informasi terkait PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- Tidak menggunakan informasi/hasil temuan yang berkaitan dengan PT BPR BKK JATENG (Perseroda), baik untuk keuntungan pribadi maupun pihak lain yang tidak relevan atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan Perusahaan.
- Senantiasa meningkatkan dan mengimplementasikan pengetahuan, keahlian, serta pengalaman secara maksimal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja.

XI. HUBUNGAN SKAI DENGAN PIHAK-PIHAK EKSTERNAL

- a. Hubungan kerja antara SKAI dengan eksternal auditor harus disetujui terlebih dahulu oleh Komite Audit.
- b. Hubungan kerja antara SKAI dengan pihak eksternal lainnya dapat mencakup layanan audit yang membutuhkan ketrampilan khusus yang bersifat sementara sesuai dengan peraturan, dan harus disetujui oleh

	PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL	
	PIAGAM AUDIT INTERNAL	Juni 2025

Direktur Utama dan mempertimbangkan masukan dari pihak internal yang kompeten.

- c. SKAI harus memberikan alasan dalam menggunakan pihak eksternal untuk melakukan layanan audit internal sehubungan dengan audit yang membutuhkan ketrampilan khusus ke OJK
- d. SKAI harus memastikan independensi pihak eksternal dalam menyediakan layanan Audit Internal.
- e. Hubungan kerja antara SKAI dengan pihak eksternal mengacu pada peraturan dan regulasi yang berlaku termasuk pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (*cooling-off periode*)

XII. STANDAR PELAKSANAAN AUDIT

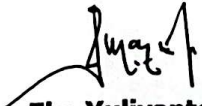
SKAI akan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kode Etik, serta mengacu kepada SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR.

XIII. PENUTUP

Piagam Audit Internal akan di evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dilaksanakan oleh Kepala SKAI dengan berkoordinasi dengan Komite Audit. Piagam audit intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari komite audit.

Semarang, 30 Juni 2025
PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Dibuat oleh:


Eko Yuliyanto
Kepala SKAI

Disetujui oleh:



Eddy S. Bramiyanto
Komisaris Utama



Koesnanto
Direktur Utama